



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Jl. Jenderal Sudirman No.460 Telp.(0761) 45505 Fax. (0761) 45507
PEKANBARU - RIAU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI RIAU

Nomor : Kpts. 22/ Diskominfok . ur /1 x / 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI RIAU

Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen dari Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Riau;

b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan yang baik bagi masyarakat, maka diperlukan adanya transparansi informasi di Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Riau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tentang Standar Biaya Perolehan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Riau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Keputusan Gubernur Riau Nomor 307/IV/2018 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU : Standar Biaya Perolehan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Riau :
1. Biaya perolehan informasi dibebankan kepada pemohon.
 2. Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir kesatu terdiri atas biaya :
 - a. Biaya foto copy sebesar Rp. 250/lembar atau sesuai harga pasar.
 - b. Biaya flasdisk sebesar Rp. 100.000,-/buah
 - c. Biaya softcopy/CD-RW sebesar Rp. 7.500,-
 - d. Biaya transportasi petugas sebesar Rp. 10.000,-
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 30 September 2019

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI RIAU,**



K. H. YOGI GETRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19650916 199303 1
002

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau (Sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau